

EFEKTIFITAS PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

Djayanti¹, Gunardi Lie² & Moody Rizqy Syailendra Putra³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: kiki.djayanti@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The study explores the function of the Financial Services Authority (OJK) in issuing Written Orders for breaches within the Capital Market Sector, aiming to monitor and safeguard investors. The research is driven by the rapid growth of the Capital Market, and it is apparent that activities there can sometimes serve as a platform for certain parties to engage in violations, posing risks of financial loss to investors. The author cites an example from 2020 when increased transactions in the Capital Market presented more opportunities for infractions that negatively impacted investors—such as the incidents at PT Asabri and PT Asuransi Jiwasraya, which failed to effectively manage the funds trusted to them by investors. This led to investor losses and a decline in confidence to invest in the Capital Market Sector. This research seeks to comprehend OJK's authority, the nature and follow-up actions of Written Orders, and to evaluate their effectiveness against offenders. Employing the normative legal method, the study uses regulatory and conceptual approaches. Findings indicate that Written Orders are effective when OJK emphasizes compliance with the orders as a facet of law enforcement, and the study suggests that the issuance of a Written Order might serve as OJK's last resort in legal enforcement efforts.

Keywords: *written order, authority of OJK, investor protection, capital market*

ABSTRAK

Penelitian meneliti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengenakan Perintah Tertulis atas Pelanggaran di Sektor Pasar Modal sebagai upaya Pengawasan dan Perlindungan Investor. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perkembangan Pasar Modal semakin pesat dan tidak dipungkiri seringkali kegiatan di Pasar Modal dijadikan alat bagi Pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran yang menyebabkan risiko kerugian pada investor. Penulis mencontohkan pada tahun 2020, meningkatnya transaksi di Pasar Modal membuka peluang terjadinya pelanggaran yang merugikan investor, seperti kasus di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, yang telah gagal untuk mengelola dengan baik dana-dana investor yang ditiptkan. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian investor dan menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Industri Pasar Modal. Kajian ini bertujuan memahami kewenangan OJK, bentuk dan tindak lanjut dari Perintah Tertulis, serta mengukur efektivitasnya terhadap pihak pelanggar. Metode hukum normatif digunakan dalam pendekatan regulasi dan konseptual. Hasilnya menunjukkan Perintah Tertulis efektif apabila OJK memprioritaskan pemenuhan perintah tertulis dimaksud tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum, serta menurut penelitian ini, penerapan Perintah Tertulis dapat menjadi pilihan terakhir yang digunakan oleh OJK dalam rangka penegakan hukum.

Kata Kunci: perintah tertulis, kewenangan OJK, perlindungan investor, pasar modal

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diketahui OJK menghadirkan pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan. Pembentukan OJK bertujuan agar menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, adil, transparan, dan akuntabel. OJK diharapkan perkembangan industri sektor jasa keuangan dan memberikan tingkat ketahanan atas daya saing industri sektor jasa keuangan, termasuk meningkatkan aspek pengetahuan manusia, pengelolaan yang baik, pengendalian yang baik, dan kepemilikan, dengan melihat dampak internasionalisasi secara keseluruhan (Nuraini, 2025).

Dalam melakukan pengawasan dan pengoptimalan industri jasa keuangan tersebut hendaknya dilakukan dengan Upaya-upaya yang nyata, efektif, dan optimal dalam menyusun ketentuan-ketentuan dan harus diimbangi dengan hal-hal yang patuh kepada hukum serta berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. OJK harus memastikan agar semua pengaturan dan tugas melakukan pengawasan melahirkan kebijakan dan aturan yang bersifat netral dan terhindar dari bentuk benturan kepentingan pada saat melakukan tugasnya. Hal ini wajib dilakukan dan diwujudkan oleh OJK untuk menjaga kepercayaan investor (Batunagar, 2006).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi OJK, OJK berwenang mengeluarkan Perintah Tertulis dimana diatur pada Pasal 9 huruf d UU OJK. Dari definisi Perintah tertulis merupakan perintah OJK dengan bentuk tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan di sektor jasa keuangan dan/atau untuk mencegah dan/atau mengurangi kerugian Konsumen (Batunagar, 2006). Perintah Tertulis merupakan instrumen penegakan hukum untuk mengatur dan memberikan arahan dalam rangka perlindungan investor

Pada proses upaya Penegakan Hukum khususnya di sektor Pasar Modal, OJK kerap kali menggunakan kewenangan pemberian Perintah tertulis sebagai salah satu instrumen untuk mengatur dan memberikan perintah terkait dengan perbaikan atau larangan kepada Pihak yang melanggar ketentuan khususnya di sektor Pasar Modal. Hal ini tentunya dengan mengedepankan prinsip perlindungan investor, dimana dengan adanya instrumen Perintah Tertulis yang dimiliki oleh OJK dapat mencegah terjadinya kerugian investor yang lebih masif sehingga meningkatkan kepercayaan dan pertumbuhan investasi oleh investor.

Namun, sejalan dengan perkembangan Pasar Modal yang masif, dalam pemberian Perintah Tertulis dimaksud memiliki isu menarik untuk dilakukan penelitian, yaitu bagaimana pengaturan peneraan, pemantauan, dan pemenuhan perintah tertulis OJK kepada pihak yang melanggar serta bagaimana efektifitas peneraan perintah tertulis di sektor pasar modal dikaitkan dengan aspek perlindungan investor.

Diketahui peneraan Perintah Tertulis oleh OJK kepada Sektor Pasar Modal telah kerap dilakukan baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan/atau perlindungan investor. Kerap kali Perintah Tertulis tersebut dipatuhi oleh Pihak Industri serta sebagai bentuk komitmen dari Pihak dimaksud untuk mematuhi ketentuan OJK. Namun tidak sedikit pula peneraan Perintah Tertulis tersebut menemukan hambatan-hambatan yang menjadikan dampak dari Perintah Tertulis dimaksud tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait dengan bentuk, dampak, dan efektivitas dari pemberian Perintah tertulis OJK dalam rangka penegakan hukum *ultimum remedium* di sektor Pasar Modal, kemudian juga turut menganalisis terkait dengan pemantauan dan pemenuhan dari Perintah Tertulis oleh pihak yang melanggar ketentuan di sektor Pasar Modal. Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai pandangan dan pertimbangan lain terkait dengan peneraan Perintah Tertulis oleh OJK atau Aparat Penegak Hukum.

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menegaskan peran OJK untuk melindungi kepentingan investor di sektor pasar modal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan melibatkan analisis atas dasar doktrin dengan mengacu pada norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan hukum seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau interpretasi yang kabur. Penelitian ini memanfaatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), serta POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis; dan buku, artikel jurnal, serta situs web yang berkaitan dengan wewenang OJK untuk memberikan Perintah Tertulis. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan konseptual. Penelitian ini meneliti efektivitas instrumen hukum ini dalam konteks perlindungan investor pada pasar modal dengan mengaitkan pengaturan, pemantauan, dan pemenuhan Perintah Tertulis pada pelanggaran peraturan hukum di industri pasar modal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pengenaan, pemantauan, dan pemenuhan perintah tertulis OJK

Menurut Pasal 6 UU OJK, adalah tanggung jawab OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan di jasa keuangan, termasuk di sektor Pasar Modal. Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai kewenangan antara lain menentukan aturan mengenai cara-cara penerapan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada Pelaku Jasa Keuangan dan/atau pihak terkait. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 8 huruf f UU OJK disebutkan bahwa "perintah tertulis" berarti instruksi dalam bentuk tertulis untuk menjalankan atau menghentikan tindakan tertentu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan/atau untuk mencegah serta mengurangi kerugian investor. Dapat dimaknai bahwa terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan menurut Septrina (2024) yakni: (a) Istilah "melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan" dapat diartikan bahwa arahan OJK untuk menjalankan atau menghentikan suatu kegiatan merupakan instruksi tertulis yang diberikan untuk kepatuhan terhadap ketentuan di sektor tersebut; dan (b) Frasa "Untuk mencegah dan mengurangi kerugian pada konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan," menunjukkan bahwa unsur "mencegah dan mengurangi kerugian" dapat dipahami sebagai instruksi tertulis OJK untuk tindakan pencegahan dan mitigasi kerugian. Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Pasal 28 UU OJK yang mendefinisikan otoritas OJK untuk bertindak guna melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 8 huruf f UU OJK dapat dipandang sebagai norma yang menekankan aspek perlindungan konsumen dalam penerbitan perintah tertulis.

Kemudian, bentuk-bentuk Perintah Tertulis berdasarkan penjelasan Pasal 8 huruf f UU OJK di antaranya meliputi:

- a. Penggantian pihak utama atau pihak tertentu di lembaga jasa keuangan;
- b. Penghentian, pembatasan, atau perbaikan kegiatan usaha atau transaksi
- c. Menghentikan atau mengubah perjanjian yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan dengan pihak lain; serta
- d. Penyampaian informasi, dokumen, dan/atau laporan khusus kepada OJK.

Pengertian "antara lain" pada Penjelasan Pasal 8 huruf UU OJK menunjukkan OJK memiliki kewenangan menentukan bentuk perintah tertulis lainnya yang sesuai untuk pengawasan dan perlindungan konsumen serta mematuhi ketentuan di lingkungan jasa keuangan.

Pasal 28 UU OJK juga mengatur tentang bentuk perlindungan investor, OJK memiliki kewenangan melakukan upaya pencegahan kerugian investor, yang meliputi:

- a. Menyediakan edukasi dan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan karakteristik jasa keuangan, layanan, dan produk yang ada;
- b. Menginstruksikan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan segala aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan seperti yang dicakup pada ketentuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pencegahan yaitu proses, cara, atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dalam pandangan penulis, "pencegahan" pada Pasal 28 UU OJK adalah tindakan OJK untuk memastikan konsumen, seperti investor, tidak mengalami kerugian dengan melakukan sosialisasi dan edukasi berkala serta menyetop kegiatan pelaku jasa keuangan bila diperlukan. Penghentian tersebut bertujuan mencegah kerugian investor, dan tindakan penghentian, pembatasan, atau perbaikan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 8 huruf f UU OJK.

Apabila dikaitkan tindakan Lembaga Pemerintahan untuk pencegahan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati kampanye di luar jadwal, Bawaslu memiliki kewenangan menghentikannya. Demikian juga dengan OJK yang dapat memerintahkan Penghentian terhadap Pelaku Jasa Keuangan jika merugikan masyarakat. Selain itu, OJK bisa melakukan tindakan lain sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 28 huruf c UU OJK dan Pasal 5 huruf n UUPM.

UU OJK tidak memerinci bentuk "tindakan lain" yang dimaksud, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang terkunci. Oleh karena itu, kata "tindakan lain yang dianggap perlu" menandakan adanya ruang bagi OJK untuk mengambil langkah yang dianggap penting dalam mencegah kerugian bagi investor dan masyarakat. Frasa tersebut merupakan bentuk ladang hukum terbuka (*open legal policy*), di mana OJK diberi kebebasan menentukan tindakan yang diperlukan dalam konteks kebijakan publik sesuai UUD (Ansori, 2017). Kebijakan hukum ini dilihat sebagai norma terbuka atau ketentuan yang berada dalam wilayah konstitusional, sejalan dengan UUD, yang memberikan kebebasan kepada pembuat UU untuk menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam suatu undang-undang tertentu (Satriawan & Lailam, 2019).

Berdasarkan contoh bentuk perintah tertulis yang diatur dalam UU OJK, perlu juga disandingkan dengan perintah tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013), dimana bentuk perintah tertulis yang dapat dikenakan untuk perlindungan investor yaitu:

- a. Menghentikan, membatasi, atau memperbaiki aktivitas usaha atau transaksi;
- b. Menghentikan atau memodifikasi perjanjian antara lembaga jasa keuangan dan pihak lain yang ditengarai merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
- c. Menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK

Sejalan dalam pengaturan di sektor Pasar Modal, terdapat dasar hukum atas penerapan Perintah Tertulis dalam rangka pencegahan kerugian investor sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), disebutkan, "OJK berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;"

Dalam pengaturan ketentuan dimaksud, dalam rangka mencegah kerugian masyarakat, OJK dapat mengenakan Perintah Tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dalam pengaturan tersebut, OJK dapat memberlakukan Perintah Tertulis kepada pihak yang dikenakan demi mencegah kerugian masyarakat. Tindakan penting dan mendesak ini bertujuan perlindungan investor, termasuk:

1. Menentukan cara penyelesaian transaksi jika Lembaga Kliring tidak dapat menyelesaikan transaksi tertentu;
 2. Mengambil langkah penting jika terjadi pemalsuan saham, seperti mengusulkan pencekalan pihak tertentu kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Jaksa Agung;
 3. Memaksa Bursa Efek mengubah peraturan yang bertentangan dengan peraturan Pasar Modal;
 4. Mewajibkan Emiten menggunakan dana hasil emisi sesuai tujuan dalam prospektus; dan
 5. Menyetujui perubahan penggunaan dana emisi dengan syarat disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. POJK 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal (POJK 23/2021) menyebutkan pada Pasal 5 bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
- a. memberikan Perintah Tindakan Tertentu;
 - b. memberikan Perintah Tertulis; dan/atau
 - c. melakukan proses penegakan hukum.

Dalam POJK 23/2021 juga menyebutkan apabila supervisory action Pengawas OJK kepada Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dilaksanakan, maka Pihak tersebut dapat dikenakan Perintah Tertulis.

Berbeda dengan pengaturan Pemantauan dan Pemenuhan Perintah Tertulis OJK, yang diatur dalam POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis di Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2024) dimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa kewenangan OJK dapat memberikan Perintah tertulis kepada LJK untuk:

- a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau
- b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.

Sedangkan pengaturan pemantauan dan pemenuhan Perintah Tertulis disebutkan dalam Pasal 7 POJK 31/2024 dimana pihak yang dikenakan Perintah Tertulis harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK. hal ini sebagai bentuk pengawasan OJK kepada pihak yang dikenakan Perintah Tertulis. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 31/2024, OJK memiliki kewenangan untuk mengambil Tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis, termasuk memberikan perpanjangan waktu Perintah Tertulis kepada Pihak dimaksud.

UU OJK mencakup ketentuan tentang sanksi pidana bagi individu atau entitas yang tidak mematuhi Perintah Tertulis di Pasal 53 dan Pasal 54 UU OJK, yaitu:

- a. Pasal 53 UU OJK (1) Setiap individu yang dengan sengaja tidak mematuhi atau mengabaikan perintah tertulis sesuai ketentuan Pasal 9 huruf d atau kewajiban menggunakan pengelola statuter sebagaimana tertera dalam Pasal 9 huruf f, dapat dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun atau maksimal 6 tahun, serta didenda minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Jika pelanggaran disebut dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi,

maka korporasi tersebut akan dikenakan denda minimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan maksimal Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

b. Pasal 54 UU OJK (1) Seseorang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghalangi pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 huruf c, d, e, f, g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dapat dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 6 tahun, serta denda minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Jika tindakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, hukuman denda akan berkisar antara Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Efektivitas penerapan perintah tertulis di sektor pasar modal dikaitkan dengan aspek perlindungan investor di sektor pasar modal

Membahas terkait efektivitas penerapan Perintah Tertulis harus dilihat dari beberapa pendekatan. Jika dikaitkan dengan pendekatan perlindungan investor, OJK memiliki 2 pendekatan yaitu secara preventif dan pemberian sanksi atau larangan yaitu represif (Rachmadini, 2020). Bentuk dari Upaya OJK secara preventif dapat dilihat dari Pasal 28 UU OJK dimana untuk mencegah kerugian OJK dapat melakukan salah satunya adalah Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini menurut penulis dapat berupa Perintah Tertulis, yang akan dikenakan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran akan segera dikenakan Perintah tertulis untuk perbaikan atau bersifat larangan (pembekuan kegiatan) guna mencegah terjadinya kerugian investor.

Upaya perlindungan investor yang berupa represif adalah apabila terdapat perselisihan antara investor dengan Lembaga Jasa Keuangan, dan investor mengalami kerugian, maka OJK memiliki kewenangan mengenakan Perintah tertulis kepada Pelaku jasa Keuangan tersebut untuk segera menyelesaikan sengketa dengan investor dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh investor. Sebagai contoh, OJK pernah memberikan Perintah Tertulis kepada PT Minna Padi Asset Management melalui Surat OJK Nomor S-110/PM.11/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis, diketahui bahwa PT Minna Padi Aset Manajemen terkena Sanksi Administratif Berupa Denda dan diberikan Perintah Tertulis untuk melaksanakan pembubaran atau likuidasi terhadap Reksa Dana Pringgondani Saham, Reksa Dana Pasopati Saham, Reksa Dana Amanah Saham Syariah, Reksa Dana Property Plus, Reksa Dana Keraton II, serta Reksa Dana Hastinapura Saham dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulaj (OJK, 2023). Namun dalam pemenuhannya, terdapat kendala yang sampai dengan saat ini PT Minna Padi Aset Manajemen tidak dapat memenuhi Perintah Tertulis OJK. Hal ini dikarenakan sulitnya terjadi kesepakatan antara investor dengan PT Minna Padi Aset Manajemen dalam rangka pembubaran reksa dana dimaksud.

Berbeda dengan masalah yang dihadapi PT Millenium Capital Management, diketahui melalui surat Sanksi Administratif OJK dengan Nomor S-232/PM.111/2023 tertanggal 15 Juni 2023 mengenai Sanksi Administratif yang berupa Denda dan Perintah Tertulis kepada PT Millenium Capital Management. Di dalamnya diberitahukan bahwa PT MCM menerima Sanksi Administratif berupa Denda dan diperintahkan untuk membubarkan Reksa Dana Millenium Balance Fund (OJK, 2023). Apa yang membedakan dari Perintah tertulis yang dikenakan kepada PT Minna Padi adalah bahwa dalam kasus PT Millenium, tidak ada jangka waktu pembubaran reksa dana yang ditetapkan oleh OJK. Ini karena Reksa Dana PT Millenium merupakan salah satu aset yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Jiwayasa. Selain itu, proses pemenuhannya juga mengalami kendala karena pembubaran

Reksa Dana tersebut menunggu proses hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selesai atau memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait Perintah tertulis tersebut, terutama mengenai jangka waktu pemenuhannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam UUPM dan POJK APERD belum memberikan kepastian akan bentuk dan besaran ganti rugi sebagaimana dimuat dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 POJK APERD, menimbulkan kekaburan norma. Perlindungan hukum konsumen dilakukan secara preventif dan represif oleh OJK. Dengan begitu, menurut penulis, OJK menggunakan kewenangannya agar mengedepankan fungsi pengawasan dan perlindungan investor. Dengan dikenakan Perintah Tertulis OJK telah melakukan tindakan represif yang bersifat menghukum dan turut serta memantau PT Minna Padi dan PT Millenium untuk dapat segera membubarkan Reksa Dana yang diperintahkan.

Namun demikian, tidak dipungkiri, bahwa timbul permasalahan kepastian hukum saat Perintah Tertulis dimaksud belum diketahui mendapat titik terang dalam proses pembubaran Reksa Dana karena terdapat hambatan dari kedua belah pihak maupun dari Aparat Penegak Hukum lainnya, sehingga dalam hal ini kerugian investor belum terselamatkan dengan adanya Perintah Tertulis dari OJK. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan benar, bahwa pihak yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh haknya, serta bahwa putusan dapat dieksekusi. Sehingga, menurut pandangan penulis, dengan ditetapkan Perintah tertulis yang tidak terdapat jangka waktu pemenuhan pembubaran Reksa Dana Millenium Balance Fund menunjukkan bahwa Perintah Tertulis tidak akan berjalan efektif ketika terdapat permasalahan hukum dengan Pihak lain, yang diartikan permasalahan dengan Pihak lain tersebut mengganggu dan menghambat proses pemenuhan Perintah Tertulis dari Pihak yang dikenakan. Perintah Tertulis menjadi tidak pasti pemenuhan dan pelaksanaannya.

Selain itu, ancaman sanksi pidana untuk pelanggaran perintah tertulis menunjukkan bahwa pemberian perintah harus dipertimbangkan matang-matang oleh OJK. Pertimbangan ini penting agar pihak yang dikenai Perintah Tertulis mampu mematuhi, mengingat konsekuensi pidana jika perintah diabaikan. Menurut penulis, perintah tertulis dalam konteks perlindungan investor adalah bagian dari penegakan hukum pada pengawasan market conduct dan harus melalui tahapan pengawasan serta sanksi administratif terlebih dulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian perintah tertulis lebih tepat menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum di OJK, mirip dengan konsep hukum pidana, yakni *ultimum remedium*. Prinsip *ultimum remedium* menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai opsi terakhir. Penyelesaian sebaiknya melalui jalur lain seperti kekeluargaan, mediasi, perdata, atau hukum administrasi sebelum beralih ke jalur pidana. *Ultimum remedium* adalah istilah yang sering dikaitkan dengan pendekatan hukum. Walaupun asas *ultimum remedium* umumnya digunakan dalam hukum pidana, penerapan sebagai pilihan terakhir juga bisa diterapkan dalam hukum administrasi negara dan perdata. Sehingga, perintah tertulis OJK sebaiknya menjadi langkah terakhir bagi penegakan hukum di Sektor Jasa Keuangan, khususnya di sektor Pasar Modal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terdapat dasar hukum dan pengaturan mengenai Kewenangan Pengenaan Perintah Tertulis oleh OJK baik dalam Peraturan Perlindungan Konsumen maupun dalam Peraturan terkait Pengawasan di OJK. Namun, untuk pengaturan dan kondisi-kondisi tertentu, masih terdapat kekosongan hukum, antara lain pengaturan

terkait dengan kriteria diberikan jangka waktu atau tidak diberikan jangka waktu dalam Perintah Tertulis, Pengaturan terkait tindak lanjut Perintah Tertulis yang tidak dapat dipenuhi karena kondisi dari Pihak yang dikenakan Perintah Tertulis tidak mumpuni untuk melaksanakan pemenuhan (contoh: Pelaku Jasa Keuangan dalam keadaan Pailit, nasabah kendala pada nasabah), sehingga dalam prakteknya, masih menjadi hambatan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis dimaksud.

Selanjutnya, peneliti juga menyimpulkan bahwa Perintah Tertulis OJK yang memiliki dampak ancaman pidana akan berlaku efektif Ketika telah dipertimbangkan atas suatu kasus pelanggaran, Pihak yang akan dikenakan Perintah Tertulis dimaksud dapat dan mampu untuk melaksanakan Perintah Tertulis OJK. Pertimbangan ini akan diperlukan mengingat apabila OJK mengenakan Perintah tertulis tanpa mempertimbangkan jangka waktu dan proses pemenuhan kedepannya, maka tujuan OJK dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan konsumen akan menjadi dipertanyakan, karena Perintah Tertulis tidak dapat dilaksanakan.

OJK diharapkan dapat menyempurnakan payung hukum secara harmonis dan komprehensif mengenai Pengenaan Perintah Tertulis, baik dari Pengaturan pertimbangan-pertimbangan awal mengenakan sampai dengan pengaturan terkait proses pemenuhan dan pencabutan Perintah Tertulis dimaksud. Tidak lupa perlu pengaturan pelaksana terkait dengan mekanisme ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 53 dan Pasal 54 UU OJK.

REFERENSI

- Ansori, L. (2017) Telaah terhadap Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Yuridis* 4(1).
- Batunagar, S. (2025). Jaringan pengaman keuangan; kajian literatur dan prakteknya di Indonesia. *Buletin hukum perbankan dan kesentralan* 4(3).
- Nuraini, N. H. (2025). Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik fraudulent activities di pasar modal dan implementasi sanksi berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (Studi kasus PT. Garuda Indonesia Tbk). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik*, 8(1).
- Permana, I., & Artha. (2018). Perlindungan hukum terhadap investor dalam reksadana secara online. *Kertha Semaya*, 6(9), 1-16.
- Rachmadini, V. N. (2020), Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut Undang-Undang pasar modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Cakrawala Hukum*, 22.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- POJK 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal
- POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis di Sektor Jasa Keuangan
- Sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis PT Millenium Capital Management, (2023, June 16). *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administratif-Terhadap-PT-Millenium-Capital-Management.aspx>
- Sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis PT Minna Padi Aset Manajemen. (2023, December 20). *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administratif-Terhadap-PT-Minna-Padi-Aset-Manajemen.aspx>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019) Open Legal policy dalam putusan MK dan pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* 16(3).

Septrina, S. (2024), Kajian hukum pemberian perintah tertulis di sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan dalam rangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. *Jurnal UnesLawReview*, 6(3).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal